

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak berlaku terhadap pihak ketiga karena tidak tercantum dalam akta perkawinan. Tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Tuan L adalah dengan membuat Permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya menyatakan bahwa benar telah didaftarkannya Perjanjian Perkawinan Tuan L dan isterinya tertanggal 6 Maret 2015 dengan Nomor Register 51/PK/2015 sebelum perkawinan dan memerintahkan agar perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di buku register pencatatan nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil. Nomor Register 51/PK/2015 dari Akta yang dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh Pejabat Negara yang berwenang. Apabila di kemudian hari rekomendasi pendapat hukum ini dipilih oleh Tuan L , maka setelah penetapan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagai buktinya pada akta perkawinan di halaman belakang akan diketik sesuai dengan Penetapan Pengadilan yang mensahkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat dihadapan notaris Surabaya sesuai dengan tanggal pembuatan dan nomer registernya. Akibat dari dikeluarkannya penetapan tersebut adalah Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Tuan L dapat berlaku terhadap pihak ketiga dan tidak ada

pencampuran harta bersama antara Tuan L dan isterinya. Artinya Tuan L dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan atas tanah.

2. Permohonan Pengajuan Hak Pakai adalah salah satu solusi yang dapat diambil oleh Tuan L dan Isterinya seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Pencampuran harta antara Tuan L dan Isterinya menyebabkan Tuan L seperti kehilangan kewarganegaraannya karena asas nasionalisme yang terkandung dalam Pasal 21 dan Pasal 36 UUPA. Hak Pakai ini berjangka waktu 30 (dua puluh lima tahun) tahun dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh tahun) serta dapat diperbaharui hak pakainya atas tanah yang sama. Tuan L dapat mengajukan permohonan pengajuan hak pakai atas tanah hak milik, karena hak pakai atas tanah hak milik lebih mudah dalam memperjanjikan dimana kesepakatan keduanya lebih mudah diraih apabila suatu saat akan menaikkan hak pakai tersebut menjadi hak milik atau melakukan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama.
3. Pewarganegaraan atau pengajuan permohonan perpindahan kewarganegaraan warga negara asing menjadi warga negara Indonesia adalah tindakan hukum yang dapat diambil oleh Isteri Tuan L. Dengan jalur ini unsur subjek warga negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 36 UUPA menjadi terpenuhi walaupun adanya pencampuran harta antara keduanya dan Tuan L beserta Isteri dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan atas tanah. Setelah melakukan pewarganegaraan Tuan L dan Isteri dapat meningkatkan hak pakai menjadi hak milik atau hak guna bangunan .

4. Secara umum ada tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Tuan L mengingat dimana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana frasa warga negara Indonesia pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai warga negara Indonesia tunggal tanpa terkecuali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tetap menjadi warga negara Indonesia sehingga sebenarnya unsur warga negara Indonesia dalam UUPA seharusnya terpenuhi walaupun tanpa adanya perjanjian perkawinan. Dikarenakan keadaan saat ini dimana Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar 1945 memberi frasa warga negara dengan berbeda menyebabkan multitafsir sehingga menyebabkan sedikit banyak merenggut hak-hak dasar Warga Negara Indonesia yang dijamin Undang-Undang Dasar. Status kewarganegaraan dari subjek hukum sangat menentukan status tanah yang dikuasainya. Perihal harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum masing-

masing pihak resmi menjadi suami-istri, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing para pihak dan tidak menentukan lain. Pasal 36 UUPA mengatur mengenai harta bersama suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pengertian harta benda yakni khususnya mengenai tanah. Inilah yang kemudian menjadi masalah dalam praktik. Banyak pihak beranggapan bahwa karena menjadi harta bersama, maka penguasaan pemilikan baik fisik maupun yuridis menjadi milik bersama. Sehingga berakibat bagi pelaku perkawinan campuran. Sekalipun tanah hak milik, hak guna bangunan dimiliki terdaftar atas nama WNI, menjadi milik bersama WNA. Hal ini berakibat Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria tetap berlaku dan akhirnya berdampak hilangnya hak konstitusional seorang WNI untuk mempunyai tanah dengan status hak milik dan hak guna bangunan. Oleh karenanya saya menyetujui bahwa dikeluarkannya hak milik dan hak guna bangunan dari harta bersama oleh WNI yang melakukan kawin campur. Dengan catatan adanya pengawasan yang diperketat apabila terjadi peristiwa hukum yang menyebabkan hak milik dan HGB tersebut jatuh ke tangan asing.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya mengatur bahwa segala bentuk perjanjian selama dibuat sebelum atau saat perkawinan dan telah didaftarkan dianggap berlaku bagi pihak ketiga dengan menunjukkan bukti

nomer register. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua pelaku perkawinan campuran dapat melaksanakan perkawinan di Indonesia seperti yang terjadi dalam kasus ini.

2. Merubah Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan.
3. Harus adanya Undang-Undang yang mengatur secara jelas bahwa perjanjian perkawinan harus dimuat dalam Akta Perkawinan atau tidak karena banyaknya ketidakseragaman di masing-masing Kantor Pencatatan Sipil agar tidak menjadikan adanya kebingungan terhadap masyarakat terutama pelaku perkawinan campuran.